



**WALIKOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 420/Kep.408-Huk/2006**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN SISWA PADA TAMAN KANAK-KANAK,  
RAUDHATUL ATHFAL, SEKOLAH DAN MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2006/2007  
DI KOTA BANDUNG**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Membaca : Berita Acara Rapat Pembahasan Draft Akhir Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Pelajaran 2006/2007 tanggal 3 Mei 2006 bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- Menimbang : a. bahwa Pedoman Teknis Penerimaan Siswa pada Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal, Sekolah dan Madrasah Tahun Pelajaran 2005/2006 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 421/Kep.43-Huk/2005, namun dalam perkebangannya telah terjadi perubahan dalam Sistem Penerimaan Siswa Baru termaksud perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali Keputusan Walikota Bandung tentang Pedoman Teknis Penerimaan Siswa pada Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal, Sekolah dan Madrasah Tahun Pelajaran 2006/2007 di Kota Bandung;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah;
  2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 051/U/2002 tentang Penerimaan Siswa Baru;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pedoman Teknis Penerimaan Siswa pada Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal, Sekolah Madrasah Tahun Pelajaran 2006/2007 di Kota Bandung.
- KEDUA** : Pedoman Teknis Penerimaan Siswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 421/Kep.403-Huk/2005 tanggal 11 Mei 2005 tentang Pedoman Teknis Penerimaan Siswa pada Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal, Sekolah Madrasah Tahun Pelajaran 2005/2006 di Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung dan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 13 Juni 2006

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN SISWA PADA TAMAN KANAK-KANAK,  
RAUDHATUL ATHFAL, SEKOLAH DAN MADRASAH TAHUN PELAJARAN 2006/2007  
DI KOTA BANDUNG

1. PENJELASAN UMUM.

- 1.1. Penerimaan siswa pada Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal, Sekolah dan Madrasah Tahun Pelajaran 2006/2007 di Kota Bandung harus berpegang pada prinsip-prinsip Obyektivitas, Transparansi, Akuntabilitas dan Berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 1.2. Taman Kanak Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satuan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun;
- 1.3. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah satuan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini agama Islam bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun;
- 1.4. Sekolah atau Madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang terdiri atas :
  - 1.4.1. Sekolah Dasar, yang disingkat SD;
  - 1.4.2. Madrasah Ibtidaiyah, yang disingkat MI;
  - 1.4.3. Sekolah Menengah Pertama, yang disingkat SMP;
  - 1.4.4. Madrasah Tsanawiyah, yang disingkat MTs;
  - 1.4.5. Sekolah Menengah Atas, yang disingkat SMA;
  - 1.4.6. Madrasah Aliyah, yang disingkat MA;
  - 1.4.7. Sekolah Menengah Kejuruan, yang disingkat SMK;
  - 1.4.8. Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
- 1.5. Calon siswa yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku;
- 1.6. Pada dasarnya semua calon siswa yang memenuhi syarat, dapat diterima sebagai siswa di Sekolah Negeri atau Swasta pada jenjang berikutnya;
- 1.7. Bila TK, RA, Sekolah dan Madrasah tidak mungkin menerima seluruh calon siswa pendaftar karena terbatasnya daya tampung, maka dilaksanakan seleksi;
- 1.8. TK, RA, Sekolah dan Madrasah yang akan menerima calon siswa wajib mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronik mengenai semua informasi yang diperlukan seperti : daya tampung, jadwal, waktu, tempat, petugas, sistem seleksi dan persyaratan;
- 1.9. Sekolah atau Madrasah Negeri dan Swasta wajib memperhatikan dan/atau menerima siswa dari keluarga tidak mampu di lingkungan sekitar sekolahnya dalam lingkup Kota Bandung dengan ketentuan :
  - 1.9.1. Calon siswa berasal dari keluarga tidak mampu yang dinyatakan dengan Kartu Keluarga Kota Bandung dan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili atau Kartu Kendali Sekolah Anak (KKS);
  - 1.9.2. Calon siswa sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1. agar mendaftar ke sekolah negeri atau swasta yang dekat dengan domisili tempat tinggalnya, dalam satu kecamatan yang sama atau kecamatan tetangga;
  - 1.9.3. Setiap calon siswa sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1 dan angka 1.9.2 yang mendaftar ke Sekolah Negeri melebihi kuota, maka sekolah boleh melaksanakan seleksi;
  - 1.9.4. Calon siswa sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1, 1.9.2 dan 1.9.3 setelah diterima pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs wajib dibebaskan dari biaya sekolah karena mendapat bantuan dana dari Beasiswa Operasional Sekolah (BOS) program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan yang bersifat Nasional;

- 1.9.5. Pelaksanaan pembebasan siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud angka 1.9.4 disesuaikan dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Beasiswa Operasional (BOS) Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan;
- 1.9.6. Calon siswa berasal dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud angka 1.9.1, 1.9.2 dan 1.9.3 yang memiliki KBBS setelah diterima pada jenjang pendidikan SMA, SMK atau MA wajib dibebaskan dari biaya sekolah karena mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Bandung;
- 1.9.7. Pelaksanaan pembebasan siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud angka 1.9.6 ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- 1.10. Pendaftaran dilakukan secara tertulis menggunakan format yang disediakan dan dilampiri persyaratan yang ditetapkan;
- 1.11. Bagi siswa lulusan Tahun Pelajaran 2005/2006 pendaftaran dapat dilakukan secara kolektif melalui Kepala Sekolah yang bersangkutan atau dapat dilakukan secara perorangan dan bagi pendaftar kolektif maupun perorangan ke jenjang pendidikan SMK, calon siswa wajib datang ke sekolah pada waktu pendaftaran;
- 1.12. Kepala TK, RA, Sekolah dan Madrasah berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan penerimaan siswa baru kepada Walikota Bandung melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah selesai pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2006/2007;
- 1.13. Calon siswa yang berasal dari luar Kota Bandung pendaftarannya dilakukan langsung ke sekolah yang dituju dengan jumlah kuota untuk siswa yang diterima dari luar kota Bandung ditetapkan maksimal 10 % dari jumlah daya tampung untuk jenjang pendidikan SMP/MTs Negeri dan SMA/MA Negeri pada cluster I dan II;
- 1.14. UMP adalah Uji Mutu Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan soal terstandarisasi, diberikan kepada siswa SD dan MI peserta Ujian Sekolah di Kota Bandung, dengan pemeriksaan melalui sistem komputerisasi, dan bagi calon siswa yang berasal dari luar Kota Bandung mengikuti Uji Mutu Pendidikan (UMP) di sekolah yang dituju;
- 1.15. Cluster sekolah adalah pengelompokan sekolah pada SMP/MTs Negeri dan SMA/MA Negeri berdasarkan passing grade PSB dan Hasil Ujian Nasional (UN) tahun sebelumnya, serta pertimbangan lokasi/rayon sekolah. Cluster sekolah menjadi bagian dari upaya pemerataan kualitas input dan mutu pendidikan dalam rangka rintisan model rayonisasi dalam penerimaan siswa baru dan tidak bersifat permanen;
- 1.16. Bagi TK, RA, Sekolah dan Madrasah swasta dalam rangka optimalisasi pelayanan masyarakat, diijinkan untuk melaksanakan pendaftaran siswa lebih awal dari jadwal penerimaan yang ditetapkan, dengan ketentuan :
  - 1.16.1. Menyampaikan permohonan dari yayasan penyelenggara kepada Pemerintah Kota Bandung melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung sebelum pelaksanaan penerimaan siswa;
  - 1.16.2. Bagi Sekolah dan Madrasah yang merupakan kelanjutan dari jenjang sebelumnya, (misal SD ke SMP; SMP ke SMA atau SMK) penerimaan dan seleksi siswa harus dilakukan setelah calon siswa selesai mengikuti Ujian Nasional (UN) dari sekolah dan madrasah pada jenjang sebelumnya;
  - 1.16.3. Menyampaikan laporan tentang prosedur dan mekanisme seleksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 1.16.4. Penutupan pendaftaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- 1.17. Khusus untuk SD Negeri tertentu, dimana jumlah calon siswa yang berada di sekitar sekolah yang mendaftar ke sekolah tersebut melebihi daya tampung, maka SD tersebut dapat mengajukan penambahan daya tampung berdasarkan kajian teknis Kepala SD dan Komite Sekolah yang diketahui Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Camat setempat serta ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 1.18. Khusus untuk SMP Negeri dan SMA Negeri tertentu yang karena lokasi keberadaan sekolah tersebut harus menerima siswa yang berada di sekitar sekolah, maka siswa di sekitar lingkungan sekolah tersebut dapat diterima di SMP Negeri dan SMA Negeri yang bersangkutan berdasarkan kajian teknis dari Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan ketentuan tidak merubah daya tampung, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 1.19. Untuk kelancaran pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2006/2007 di Kota Bandung, Kepala Dinas Pendidikan membentuk Panitia Penerimaan Siswa Baru Tingkat Kota Bandung, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat TK, RA, Sekolah dan Madrasah;
- 1.20. Dalam Pembentukan Panitia Penerimaan Siswa Baru untuk RA dan Madrasah, Dinas Pendidikan Kota Bandung agar melaksanakan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama Kota Bandung;

- 1.21. Pembiayaan :
  - 1.21.1. pada saat pendaftaran, seleksi, dan daftar ulang di TK, RA, Sekolah dan Madrasah Negeri, calon siswa tidak dipungut biaya apapun;
  - 1.21.2. biaya penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru di TK, RA, Sekolah dan Madrasah Tahun Pelajaran 2006/2007 dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) masing-masing;
  - 1.21.3. untuk TK, RA, Sekolah dan Madrasah swasta, biaya pendaftaran ditentukan oleh Yayasan yang bersangkutan, dengan memperhatikan kemampuan dan tidak memberatkan masyarakat.
- 1.22. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembelajaran pada Tahun Pelajaran 2006/2007 setelah pelaksanaan penerimaan siswa baru selesai, maka setiap sekolah atau madrasah negeri dan swasta wajib membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), dengan ketentuan :
  - 1.22.1 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) harus menggambarkan seluruh rencana penerimaan, baik yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung dan yang bersumber dari bantuan lain maupun dari masyarakat/orang tua siswa dan harus menggambarkan seluruh rencana pengeluaran selama Tahun Pelajaran 2006/2007;
  - 1.22.2 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) harus berorientasi pada peningkatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dan madrasah;
  - 1.22.3 Pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), Kepala Sekolah/Madrasah harus melibatkan seluruh guru dan Komite Sekolah/Komite Madrasah serta yayasan penyelenggara sekolah (bagi sekolah atau madrasah swasta) sehingga kebutuhan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum dan kalender pendidikan selama Tahun Pelajaran 2006/2007 dapat terpenuhi;
  - 1.22.4 Setelah pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) selesai, maka Kepala Sekolah/Madrasah bersama-sama dengan Komite Sekolah/Madrasah wajib melaksanakan musyawarah pembahasan dan penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dengan melibatkan seluruh orangtua siswa sebagai peserta musyawarah;
  - 1.22.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) yang telah dibahas dan ditetapkan oleh Sekolah/Madrasah bersama-sama Komite Sekolah/Madrasah, orangtua siswa dan guru, wajib melaporkan dan disampaikan kepada Walikota Bandung melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
  - 1.22.6 Teknis pelaksanaan penyusunan, pembahasan dan penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.23. Untuk menjamin pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini, maka dilakukan pengendalian oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung, serta pengawasan oleh Dewan Pendidikan Kota Bandung, dan di tingkat sekolah atau madrasah dilakukan pengawasan oleh Komite Sekolah/Komite Madrasah;
- 1.24. Sanksi :
  - 1.20.1 Bagi Kepala Sekolah dan seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran dan/atau tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan dalam Keputusan ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
  - 1.20.2 Bagi Yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan swasta yang melakukan pelanggaran dan atau tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan dalam Keputusan ini, akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis, penangguhan dan pencabutan Surat Izin Pendirian operasional penyelenggaraan pendidikan;
  - 1.20.3 Bagi masyarakat/orang tua siswa yang memaksakan kehendak sehingga menyebabkan Kepala Sekolah/Panitia Penerimaan Siswa melakukan pelanggaran dan/atau tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan dalam Keputusan ini, maka siswa yang bersangkutan akan dibatalkan dan/atau dikeluarkan dari sekolah;
  - 1.20.4 Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1.22.1, angka 1.22.2, dan angka 1.22.3, paling lambat dilaksanakan 6 (enam) bulan setelah kasus pelanggaran ditemukan atau dilakukan yang didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## II. PENERIMAAN SISWA TK DAN RA.

### 1.25. Pendaftaran.

- 1.25.1. Pendaftaran calon siswa TK dan RA dilaksanakan mulai tanggal 3 Juli sampai dengan 8 Juli 2006;
- 1.25.2. Pengumuman siswa yang diterima pada tanggal 12 Juli 2006;
- 1.25.3. Bagi sekolah yang daya tampungnya belum terpenuhi dapat menerima pendaftaran sampai dengan tanggal 15 Juli 2006;
- 1.25.4. Daftar ulang bagi siswa yang diterima ditentukan oleh sekolah setelah pengumuman penerimaan mulai tanggal 13 Juli sampai dengan tanggal 15 Juli 2006;
- 1.25.5. Kegiatan Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2006/2007 dimulai tanggal 17 Juli 2006;
- 1.25.6. Panitia Pendaftaran di setiap TK dan RA wajib mengumumkan jumlah perkembangan pendaftar sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup.

### 1.26. Persyaratan.

Persyaratan calon siswa TK dan RA adalah anak umur 4 sampai dengan 6 tahun, ditetapkan sebagai berikut :

- 1.26.1. TK dan RA Kelompok A berusia 4 sampai dengan 5 tahun;
- 1.26.2. TK dan RA Kelompok B berusia 5 sampai dengan 6 tahun.

### 1.27. Seleksi.

Dalam hal fasilitas TK dan RA tidak memungkinkan menerima semua calon siswa, maka TK dan RA boleh melaksanakan seleksi yang didasarkan kepada usia anak dengan tidak menggunakan seleksi akademis.

- 1.28. Jumlah siswa TK dan RA setiap rombongan belajar untuk kelompok A dan B maksimal 25 (dua puluh lima) orang.

## III. PENERIMAAN SISWA SD DAN MI.

### 3.1 Pendaftaran.

- 3.1.1 Pendaftaran calon siswa SD dan MI dilaksanakan mulai tanggal 3 sampai dengan 8 Juli 2006, dan pengumuman siswa yang diterima dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2006 secara serempak, meluas, transparan, dan akuntabel di sekolah masing-masing;
- 3.1.2 Bagi SD dan MI yang daya tampungnya belum terpenuhi dapat menerima pendaftaran sampai dengan tanggal 15 Juli 2006;
- 3.1.3 Kegiatan Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2006/2007 dimulai tanggal 17 Juli 2006;
- 3.1.4 Panitia Pendaftaran di setiap SD dan MI wajib mengumumkan jumlah perkembangan pendaftar sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup, serta mengumumkan pola pembiayaan pendidikan di sekolah dengan adanya BOS Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan yang bersifat Nasional.

### 3.2 Persyaratan.

Persyaratan calon siswa SD dan MI, adalah :

- 3.2.1 Anak yang telah berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun wajib diterima sebagai siswa di kelas 1 (satu) SD atau MI. Anak berusia 6 tahun dapat diterima, sepanjang daya tampung memungkinkan.
- 3.2.2 Calon siswa tidak dipersyaratkan telah menyelesaikan pendidikan TK atau RA.

### 3.3 Seleksi.

- 3.3.1 Dalam hal fasilitas Sekolah tidak memungkinkan menerima semua calon siswa, maka sekolah boleh melaksanakan seleksi;

- 3.3.2 Seleksi didasarkan kepada usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh Sekolah dengan pertimbangan dari Komite Sekolah/Komite Madrasah masing-masing dan mendahulukan calon siswa yang berdomisili terdekat dengan lokasi Sekolah;
- 3.3.3 Seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 3.3.1. dan angka 3.3.2, tidak berupa seleksi akademis;

3.4 Jumlah siswa SD dan MI setiap rombongan belajar maksimal 40 (empat puluh) orang;

### 3.5 Daftar Ulang.

- 3.5.1 Bagi siswa yang diterima wajib melaksanakan daftar ulang;
- 3.5.2 Daftar ulang bagi siswa yang diterima ditentukan oleh sekolah setelah pengumuman penerimaan, mulai tanggal 13 Juli sampai dengan 15 Juli 2006;
- 3.5.3 Pelaksanaan daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan keuangan dan atau hal lainnya yang berkaitan dengan keuangan seperti uang seragam, buku paket, iuran bulanan, kegiatan siswa, administrasi, kesehatan dan psiko test;
- 3.5.4 Apabila sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran ulang, calon siswa tidak melaksanakan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri;
- 3.5.5 Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) serta iuran bulanan pada SD Negeri yang menyelenggarakan pendidikan gratis terbatas, besarnya sama diupayakan setinggi-tingginya sama dengan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan iuran bulanan pada Tahun Pelajaran 2005/2006, dan harus diputuskan melalui musyawarah dengan seluruh orangtua siswa yang dinyatakan diterima di sekolah tersebut;
- 3.5.6 Jika Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan iuran bulanan sebagaimana dimaksud angka 3.5.5 terpaksa harus mengalami perubahan/kenaikan, maka harus terlebih dahulu diusulkan untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 3.5.7 Apabila sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran ulang, calon siswa tidak melaksanakan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri;

### 3.6 Perpindahan siswa.

- 3.6.1 Perpindahan siswa antar sekolah dalam satu Kecamatan dan antar Kecamatan di Kota Bandung, dilaksanakan atas dasar permohonan Kepala sekolah dengan menyampaikan formasi daya tampung terakhir untuk memperoleh persetujuan penambahan siswa baru dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung atau Pejabat yang ditunjuk dan selanjutnya Kepala Sekolah mengusulkan kembali nama-nama siswa baru yang diterima untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 3.6.2 Perpindahan siswa antar sekolah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Barat, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah yang dituju dengan memperhatikan formasi daya tampung dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 3.6.3 Perpindahan siswa dari sekolah Indonesia di luar negeri dengan sistem pendidikan lain ke Sistem Pendidikan Nasional dilaksanakan atas dasar persetujuan Dirjen Manajemen Dikdasmen dan Kepala SD atau MI yang dituju dengan memperhatikan formasi daya tampung dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

## IV. PENERIMAAN SISWA SMP DAN MTs.

### 4.1 Pendaftaran.

- 4.1.1 Pendaftaran calon siswa SMP atau MTs bagi lulusan SD/MI/Program Paket A di Kota Bandung Tahun Pelajaran 2005/2006 untuk jalur akademis, dilaksanakan mulai tanggal 3 Juli sampai dengan 8 Juli 2006;
- 4.1.2 Pendaftaran calon siswa lulusan SD/MI/Program paket A dari luar Kota Bandung dan lulusan SD/MI/Program paket A sebelum Tahun Pelajaran 2005/2006, dilaksanakan secara perorangan mulai tanggal 3 Juli sampai dengan 6 Juli 2006;
- 4.1.3 Bagi calon siswa yang sudah mendaftar di sekolah yang dituju, tidak dibenarkan untuk dicabut/ditarik kembali;
- 4.1.4 Kegiatan Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2006/2007 dimulai tanggal 17 Juli 2006;
- 4.1.5 Khusus pendaftaran calon siswa SMP Terbuka dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 12 Agustus 2006, dan Kegiatan Belajar Mengajarnya dimulai pada tanggal 14 Agustus 2006;

- 4.1.6 Pendaftar calon siswa lulusan SD/MI/Program Paket A Tahun Pelajaran 2005/2006 dapat dilakukan secara kolektif oleh sekolah asal dan dapat pula secara perorangan, sedangkan calon siswa lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2005/2006 serta calon siswa dari luar Kota Bandung pendaftarannya dilakukan secara perorangan;
- 4.1.7 Pendaftaran calon siswa ke SMP atau MTs Negeri dapat memilih 3 (tiga) pilihan, dengan mengisi satu formulir pendaftaran yang memuat pilihan satu (utama), pilihan dua dan pilihan tiga (alternatif) dengan tempat pendaftaran di Sekolah pilihan satu berdasarkan cluster;
- 4.1.8 Ketentuan pilihan satu, pilihan dua, dan pilihan tiga dilakukan dengan memperhatikan cluster (kelompok) sekolah yang diatur tersendiri berdasarkan penetapan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 4.1.9 Pendaftaran calon siswa SMP atau MTs Negeri yang berprestasi non akademis dan siswa tidak mampu/KKSA dilaksanakan oleh sekolah pada tanggal 15 Juni sampai dengan 22 Juni 2006;
- 4.1.10 Sekolah yang akan menerima calon siswa yang berprestasi non akademis dan siswa tidak mampu/KKSA harus melaporkan jumlah/kuota dari prestasi non akademis yang akan diterima kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan penerimaan;
- 4.1.11 Panitia Pendaftaran di setiap SMP dan MTs Negeri wajib mengumumkan jumlah daya tampung dan jumlah perkembangan pendaftar sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup, serta mengumumkan pola pembiayaan pendidikan di sekolah dengan adanya BOS Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PLPS-BBM) bidang pendidikan yang bersifat nasional :
  - a. Pembiayaan Pendidikan Gratis;
  - b. Pembiayaan Pendidikan Gratis terbatas, yaitu gratis bagi siswa yang tidak mampu dan masih adanya kontribusi biaya dari orang tua yang mampu, dengan mengumumkan besaran Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan iuran bulanan Tahun Pelajaran 2006/2007.

#### 4.2 Persyaratan.

- 4.2.1 Calon siswa lulusan SD/MI/Program Paket A Tahun Pelajaran 2005/2006 menyerahkan Daftar Nilai Uji Mutu Pendidikan (UMP) Asli dan Ijazah Asli;
- 4.2.2 Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada awal Tahun Pelajaran 2006/2007;
- 4.2.3 Bagi calon siswa lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2005/2006, lulusan program Paket A dan calon siswa yang berasal dari luar Kota Bandung harus mengikuti seleksi khusus Uji Mutu Pendidikan (UMP) di SMP dan MTs Negeri yang dituju;
- 4.2.4 Bagi calon siswa lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2004/2005, lulusan Program Paket A, dan calon siswa yang berasal dari luar Kota Bandung, harus mengikuti seleksi khusus Uji Mutu Pendidikan (UMP) di SMP dan MTs Negeri yang dituju;
- 4.2.5 Calon siswa yang memiliki prestasi non akademis dan siswa tidak mampu/KKSA harus dibuktikan dengan tanda-tanda yang sah yang ditetapkan oleh lembaga dan organisasi terkait yang sah, dengan ketentuan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

#### 4.3 Seleksi.

- 4.3.1 Seleksi calon siswa SMP dan MTs Negeri dilakukan berdasarkan Jumlah Nilai Ujian Sekolah (US) untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKn, Matematika, IPA, dan IPS dalam Ijazah/Surat Tanda Lulus (STL) dan Nilai Uji Mutu Pendidikan (UMP), dengan pembobotan : 20 % Nilai Ujian Sekolah (US) dan 80 % Nilai Uji Mutu Pendidikan (UMP);
- 4.3.2 Nilai calon siswa diperingkat dan diambil sesuai dengan daya tampung sekolah pilihan ke satu sebagai pilihan utama, apabila tidak diterima di sekolah pilihan kesatu diteruskan pada sekolah pilihan kedua yang selanjutnya akan ikut dalam pemeringkatan di sekolah pilihan kedua, apabila tidak diterima di pilihan kedua diteruskan pada sekolah pilihan ketiga, untuk selanjutnya akan ikut dalam pemeringkatan di sekolah pilihan ketiga;
- 4.3.3 Jika pada batas akhir jumlah daya tampung terdapat nilai yang sama, maka selanjutnya diambil dari :
  - 4.3.3.1. Jumlah nilai rata-rata seluruh mata pelajaran dalam Ijazah/Surat Tanda Lulus (STL).
  - 4.3.3.2. Apabila masih menghasilkan nilai yang sama, selanjutnya diambil dari nilai rata-rata mata pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS pada Ijazah/Surat Tanda Lulus (STL);



- 4.3.4. Untuk calon siswa yang berasal dari luar Kota Bandung, serta siswa lulusan Program Paket A, pendaftarannya dilaksanakan mulai tanggal 3 Juli sampai dengan 6 Juli 2006 dan wajib mengikuti seleksi khusus Uji Mutu Pendidikan (UMP) di SMP dan MTs Negeri yang dituju dilaksanakan pada tanggal 7 Juli sampai dengan 8 Juli 2006;
  - 4.3.5. Untuk calon siswa yang datang dari luar negeri (dengan sistem pendidikan di luar negeri) dilakukan tes khusus oleh sekolah, dan wajib mengikuti Uji Mutu Pendidikan (UMP) sebagaimana diatur pada angka 4.3.4;
  - 4.3.6. Seleksi calon siswa non akademis dan siswa tidak mampu/KKSA dilaksanakan mulai tanggal 26 sampai dengan 29 Juni 2006 oleh masing-masing sekolah dan apabila perlu dapat bekerjasama dengan Lembaga dan Organisasi terkait yang sah dibawah Pengawasan Dinas Pendidikan Kota Bandung;
  - 4.3.7. Teknis pelaksanaan seleksi calon siswa non akademis ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- 4.4. Pengumuman hasil seleksi.
- 4.4.1. Pengumuman hasil seleksi SMP dan MTs Negeri dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2006, secara serempak, meluas, transparan dan akuntabel di sekolah pilihan satu;
  - 4.4.2. Pengumuman hasil seleksi calon siswa non akademis dan siswa tidak mampu/KKSA dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2006, dan yang sudah diterima tidak bisa mendaftar untuk jalur lainnya.
- 4.5. Daftar Ulang.
- 4.5.1. Bagi siswa yang diterima wajib melaksanakan daftar ulang;
  - 4.5.2. Pendaftaran ulang bagi siswa yang diterima melalui jalur non akademis dan siswa tidak mampu/KKSA ditentukan oleh sekolah setelah pengumuman penerimaan dilaksanakan mulai tanggal 13 sampai dengan 15 Juli 2006;
  - 4.5.3. Pendaftaran ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan keuangan dan/atau hal lainnya yang berkaitan dengan keuangan seperti uang seragam, buku paket, iuran bulanan, kegiatan siswa, administrasi, kesehatan dan psikotest;
  - 4.5.4. Pelaksanaan daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan keuangan dan atau hal lainnya yang berkaitan dengan keuangan seperti uang seragam, buku paket, iuran bulanan, kegiatan siswa, administrasi, kesehatan dan psiko test;
  - 4.5.5. Apabila sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran ulang, calon siswa tidak melaksanakan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri;
  - 4.5.6. Masa pengenalan Lingkungan Sekolah mulai dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari pertama masuk sekolah dengan ketentuan tidak ada pembebanan biaya dan tidak mengarah keperpeloncoan;
  - 4.5.7. Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan iuran bulanan SMP Negeri yang menyelenggarakan pendidikan gratis terbatas, besarnya diupayakan setinggi-tingginya sama dengan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan iuran bulanan Tahun Pelajaran 2005/2006 dan harus diputuskan melalui musyawarah dengan seluruh orang tua siswa yang dinyatakan diterima di sekolah tersebut;
  - 4.5.8. Jika Besaran Dana Sumbangan Pendidikan dan iuran bulanan yang dimaksud angka 4.5.7 terpaksa harus mengalami perubahan/kenaikan, maka harus terlebih dahulu diusulkan untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 4.6. Jumlah siswa setiap rombongan
- 4.6.1 Jumlah siswa pada setiap rombongan belajar di SMP dan MTs Negeri dan Swasta paling banyak 40 (empat puluh) orang, termasuk jumlah kuota untuk jalur prestasi non akademis dan jalur calon siswa tidak mampu/KKSA sebanyak 10 % dengan perbandingan ditentukan pihak sekolah sesuai kondisi lingkungan;
  - 4.6.2 Jumlah kuota untuk siswa yang diterima dari luar Kota Bandung ditetapkan maksimal 10 % dari jumlah daya tampung pada sekolah cluster I dan II;
- 4.7. Daya Tampung.
- 4.7.1. Daya tampung calon siswa SMP dan MTs Tahun Pelajaran 2006/2007, disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung paling lama pada minggu pertama bulan Juni 2006, untuk ditetapkan sebelum pelaksanaan pendaftaran penerimaan siswa dimulai;

- 4.7.2. Daya tampung penerimaan siswa diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas sebelum pendaftaran;
  - 4.7.3. Daya tampung yang telah ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, menjadi ketetapan yang berlaku dan mengikat sepanjang tahun pelajaran.
- 4.8. Perpindahan siswa.
- 4.8.1. Perpindahan siswa antar Sekolah dalam Kota Bandung :
    - 4.8.1.1 Dilaksanakan atas dasar permohonan Kepala Sekolah, karena adanya formasi sesuai daya tampung yang telah ditetapkan;
    - 4.8.1.2 Permohonan disampaikan setelah pembagian laporan penilaian hasil belajar pada akhir semester/akhir tahun;
    - 4.8.1.3 Penerimaan pendaftaran perpindahan siswa dilaksanakan setelah ada persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
    - 4.8.1.4 Kepala Sekolah mengusulkan kembali nama-nama siswa baru yang diterima untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
  - 4.8.2. Perpindahan siswa antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Barat, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala SMP atau MTs yang dituju dengan memperhatikan formasi daya tampung dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
  - 4.8.3. Perpindahan siswa dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri/Sistem pendidikan asing ke Sistem Pendidikan Nasional dilaksanakan atas dasar persetujuan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kepala SMP atau MTs yang dituju dengan memperhatikan formasi daya tampung dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

## V. PENERIMAAN SISWA SMA DAN MA.

- 5.1. Pendaftaran.
  - 5.1.1. Pendaftaran calon siswa SMA dan MA bagi lulusan SMP/MTs/Program Paket B dilaksanakan mulai tanggal 3 sampai dengan 8 Juli 2006;
  - 5.1.2. Bagi calon siswa yang sudah mendaftar di sekolah yang dituju, tidak dibenarkan untuk dicabut/ditarik kembali;
  - 5.1.3. Kegiatan Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2006/2007 dimulai tanggal 17 Juli 2006;
  - 5.1.4. Pendaftar calon siswa lulusan SMP/MTs/ Program Paket B Tahun Pelajaran 2005/2006 dapat dilakukan secara kolektif oleh sekolah asal dan dapat pula secara perorangan, sedangkan calon siswa lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2005/2006 serta calon siswa dari luar Kota Bandung pendaftarannya dilakukan secara perorangan;
  - 5.1.5. Pendaftaran calon siswa ke SMA atau MA Negeri dapat memilih 3 (tiga) pilihan, dengan mengisi satu formulir pendaftaran yang memuat pilihan satu (utama), pilihan dua dan pilihan ketiga (alternatif) dengan tempat pendaftaran di sekolah pilihan satu berdasarkan cluster;
  - 5.1.6. Ketentuan pilihan satu, pilihan dua dan pilihan tiga dilakukan dengan memperhatikan cluster (kelompok) sekolah yang diatur tersendiri berdasarkan penetapan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
  - 5.1.7. Pendaftaran calon siswa SMA dan MA yang berprestasi non akademis dan siswa tidak mampu/KKSA dilaksanakan oleh sekolah mulai tanggal 15 sampai dengan 22 Juni 2006;
  - 5.1.8. Sekolah yang akan menerima calon siswa yang berprestasi non akademis dan siswa tidak mampu/KKSA harus melaporkan jumlah/kuota dari prestasi non akademis yang akan diterima kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan penerimaan;
  - 5.1.9. Panitia Pendaftaran di setiap SMA dan MA wajib mengumumkan jumlah daya tampung dan jumlah perkembangan pendaftar sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup serta mengumumkan pola pembiayaan pendidikan di sekolah Tahun Pelajaran 2005/2006.

## 5.2. Persyaratan.

- 5.2.1. Calon siswa lulusan SMP/MTs/Program Paket B Tahun Pelajaran 2005/2006 menyerahkan Ijazah dan Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional (DNHUN) Asli/Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Asli dari sekolah;
- 5.2.2. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal Tahun Pelajaran 2006/2007;
- 5.2.3. Harus berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja, penyalahgunaan Narkoba dan tawuran, yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari sekolah asal;
- 5.2.4. Bagi calon siswa lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2005/2006 persyaratannya ditetapkan sebagai berikut :
  - 5.2.4.1. Menyerahkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) SMP/MTs/Program Paket B serta memiliki Ijazah;
  - 5.2.4.2. Menyerahkan Surat Keterangan Kelakuan Baik dan Keterangan Bebas Narkoba dan Kepolisian;
- 5.2.5. Calon siswa yang memiliki prestasi non akademis dan siswa tidak mampu/KKSA harus dibuktikan dengan tanda-tanda yang sah yang ditetapkan oleh lembaga dan organisasi terkait yang sah, dengan ketentuan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

## 5.3. Seleksi.

- 5.3.1. Seleksi calon siswa SMA dan MA dilakukan berdasarkan nilai rata-rata dalam Ijazah/Daftar Ujian Nasional (DNHUN), dengan pembobotan sebagai berikut :
  - 5.3.1.1. 80 % dari Nilai Ujian Nasional (UN) teori mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Bahasa Inggris;
  - 5.3.1.2. 20 % dari Nilai Ujian Sekolah (US) teori mata pelajaran lainnya di luar mata pelajaran muatan lokal dan praktek.
- 5.3.2. Jumlah nilai sebagaimana dimaksud pada angka 5.3.1. diperingkat dan diambil sesuai dengan daya tampung sekolah pilihan satu (utama), apabila tidak diterima di sekolah pilihan satu (utama) diteruskan pada sekolah pilihan kedua yang selanjutnya akan ikut dalam pemeringkatan di sekolah pilihan kedua tersebut, jika masih tidak diterima di pilihan kedua, maka akan diteruskan pada sekolah pilihan ketiga (alternatif) untuk selanjutnya akan ikut dalam pemeringkatan di sekolah pilihan ketiga;
- 5.3.3. Jika pada batas akhir jumlah daya tampung terdapat nilai yang sama, maka selanjutnya diambil dari nilai rata-rata dalam Ijazah/Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional (DNHUN);
- 5.3.4. Untuk calon siswa lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2005/2006, nilai diambil dari Jumlah Nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);
- 5.3.5. Untuk calon siswa yang datang dari luar negeri (dengan sistem pendidikan di luar negeri) dilakukan tes khusus oleh sekolah sebelum pelaksanaan pemeringkatan;
- 5.3.6. Seleksi calon siswa non akademis dan siswa tidak mampu/KKSA dilaksanakan mulai tanggal 26 sampai dengan 29 Juni 2006 oleh masing-masing sekolah dan apabila perlu dapat bekerjasama dengan lembaga dan organisasi terkait yang sah dibawah Pengawasan Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 5.3.7. Teknis pelaksanaan seleksi calon siswa non akademis ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

## 5.4. Pengumuman Hasil Seleksi.

- 5.4.1. Pengumuman hasil seleksi SMA dan MA Negeri dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2006, secara serempak, meluas, transparan dan akuntabel di sekolah pilihan satu;
- 5.4.2. Pengumuman hasil seleksi calon siswa non akademis dan siswa tidak mampu/KKSA dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2006, dan yang sudah diterima tidak boleh mendaftar untuk jalur lainnya.

## 5.5. Daftar Ulang.

- 5.5.1 Bagi siswa yang diterima wajib melaksanakan daftar ulang;
- 5.5.2 Pendaftaran ulang bagi siswa yang diterima melalui jalur non akademis dan siswa tidak mampu/KKSA ditentukan oleh sekolah setelah pengumuman penerimaan dan dilaksanakan mulai tanggal 4 sampai dengan 6 Juli 2006;
- 5.5.3 Pendaftaran ulang bagi siswa yang diterima melalui jalur akademis ditentukan oleh sekolah setelah pengumuman penerimaan, mulai tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 Juli 2006;
- 5.5.4 Pelaksanaan daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan keuangan dan atau hal lainnya yang berkaitan dengan keuangan seperti uang seragam, buku paket, iuran bulanan, kegiatan siswa, administrasi, kesehatan dan psikotest;
- 5.5.5 Apabila samapai dengan batas akhir waktu pendaftaran ulang calon siswa tidak melaksanakan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri;
- 5.5.6 Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan iuran bulanan SMA Negeri yang menyelenggarakan pendidikan gratis terbatas, besarnya diupayakan setinggi-tingginya sama dengan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan iuran bulanan Tahun Pelajaran 2005/2006 dan harus ditetapkan melalui musyawarah dengan seluruh orang tua siswa yang dinyatakan diterima di sekolah tersebut;
- 5.5.7 Jika Besaran Dana Sumbangan Pendidikan dan iuran bulanan yang dimaksud angka 5.5.7 terpaksa harus mengalami perubahan/kenaikan, maka harus terlebih dahulu diusulkan untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

## 5.6 Jumlah Siswa pada Setiap Rombongan Belajar.

- 5.6.1 Jumlah siswa pada setiap rombongan belajar kelas X (sepuluh) di SMA dan MA Negeri dan Swasta maksimal 40 (empat puluh) orang, termasuk jumlah kuota untuk jalur prestasi non akademis dan calon siswa tidak mampu sebanyak 10 % dengan perbandingan ditentukan pihak sekolah sesuai kondisi lingkungan;
- 5.6.2 Jumlah kuota untuk siswa yang diterima dari luar Kota Bandung ditetapkan maksimal 10 % dari jumlah daya tampung pada sekolah cluster I dan II;

## 5.7 Daya Tampung.

- 5.7.1 Daya tampung siswa Tahun Pelajaran 2006/2007, disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan Juni 2006, untuk ditetapkan sebelum pelaksanaan pendaftaran penerimaan siswa dimulai;
- 5.7.2 Daya tampung penerimaan siswa diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas sebelum pendaftaran;
- 5.7.3 Daya tampung yang telah ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, menjadi ketetapan yang berlaku dan mengikat sepanjang tahun pelajaran.

## 5.8 Perpindahan Siswa.

- 5.8.1 Perpindahan siswa antar sekolah dalam Kota Bandung ;
  - 5.8.1.1 Dilaksanakan atas dasar permohonan Kepala Sekolah karena adanya formasi sesuai daya tampung yang telah ditetapkan;
  - 5.8.1.2 Permohonan disampaikan setelah pembagian laporan penilaian hasil belajar pada akhir semester/akhir tahun;
  - 5.8.1.3 Penerimaan pendaftaran perpindahan siswa dilaksanakan setelah ada persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
  - 5.8.1.4 Kepala Sekolah mengusulkan kembali nama-nama siswa baru yang diterima untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- 5.8.2 Perpindahan siswa antar Kabupaten/Kota dalam Propinsi Jawa Barat atau antar propinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala SMA atau MA yang dituju dengan memperhatikan formasi daya tampung dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;

- 5.8.3 Perpindahan siswa dari sekolah Indonesia di Luar Negeri/Sistem Pendidikan Asing ke Sistem Pendidikan Nasional dilaksanakan atas dasar persetujuan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kepala SMA atau MA yang dituju dengan memperhatikan formasi daya tampung dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

## VI. PENERIMAAN SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK).

### 6.1 Pendaftaran.

- 6.1.1 Pendaftaran calon siswa SMK bagi lulusan SMP/MTs/Program Paket B dilaksanakan mulai tanggal 3 Juli sampai dengan 8 Juli 2006;
- 6.1.2 Bagi calon siswa yang sudah mendaftar di sekolah yang dituju, tidak dibenarkan untuk dicabut/ditarik kembali;
- 6.1.3 Bagi SMK Negeri yang daya tampungnya belum terpenuhi dapat menerima pendaftaran sampai dengan tanggal 15 Juli 2006;
- 6.1.4 Kegiatan Belajar mengajar Tahun Pelajaran 2006/2007 bagi kelas I dimulai tanggal 20 Juli 2006, sedangkan bagi kelas II, III dan IV dimulai tanggal 17 Juli 2006;
- 6.1.5 Pendaftar calon siswa lulusan SMP dan MTs/Program Paket B Tahun Pelajaran 2005/2006 dapat dilakukan secara kolektif oleh sekolah asal dan dapat pula secara perorangan, sedangkan calon siswa lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2005/2006 serta calon siswa dari luar Kota Bandung pendaftarannya dilakukan secara perorangan;
- 6.1.6 Pendaftaran calon siswa SMK yang berprestasi non akademis dan siswa tidak mampu/KKSA dilaksanakan oleh sekolah mulai tanggal 15 sampai dengan 22 Juni 2006;
- 6.1.7 Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 6.1.7 melaporkan jumlah/kuota dari prestasi non akademis dan siswa tidak mampu /KKSA yang akan diterima kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan penerimaan;
- 6.1.8 Panitia Pendaftaran di setiap SMK wajib mengumumkan jumlah daya tampung dan jumlah perkembangan pendaftar sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup serta mengumumkan pola pembiayaan pendidikan di sekolah Tahun Pelajaran 2006/2007.

### 6.2 Persyaratan.

- 6.2.1 Calon siswa lulusan SMP/MTs/Program Paket B Tahun Pelajaran 2005/2006 menyerahkan Ijazah dan Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional (DNHUN) Asli atau Surat Keterangan Nilai Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Asli dari sekolah;
- 6.2.2 Bagi siswa SMP/MTs/Program Paket B yang belum dinyatakan lulus dan telah terdaftar sebagai peserta Ujian Nasional (UN) ulangan harus membawa Surat Keterangan dari kepala Sekolah Penyelenggara yang berisi daftar nilai hasil Ujian Nasional (UN) Utama sebagai bahan seleksi;
- 6.2.3 Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal Tahun Pelajaran 2006/2007;
- 6.2.4 Harus berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan tawuran, yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari sekolah asal;
- 6.2.5 Untuk siswa yang datang dari luar negeri (dengan sistem pendidikan di luar negeri) maka nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika yang tidak ada nilainya dilakukan tes khusus oleh sekolah sebelum pelaksanaan seleksi;
- 6.2.6 Bagi calon siswa lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2005/2006, persyaratannya ditetapkan sebagai berikut :
  - 6.2.6.1 Menyerahkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) asli SMP/MTs/Program Paket B serta ijazah asli;
  - 6.2.6.2 Menyerahkan Surat keterangan Kelakuan Baik dan Keterangan Bebas Narkoba dari Kepolisian.
- 6.2.7 Calon siswa yang memiliki prestasi non akademis dan siswa tidak mampu/KKSA harus dibuktikan dengan tanda-tanda yang sah yang ditetapkan oleh Lembaga dan Organisasi terkait yang sah, dengan ketentuan teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

### 6.3 Seleksi.

- 6.3.1 Calon siswa SMK dapat memilih 2 (dua) program keahlian (pilihan 1 dan 2) dalam satu SMK, atau program keahlian sejenis (pilihan 1 dan 2) untuk 2 (dua) SMK dalam lingkup Kota Bandung;
- 6.3.2 Nilai calon siswa diperingkat dan diambil sesuai dengan daya tampung sekolah pilihan ke-1 sebagai pilihan utama, apabila tidak diterima di sekolah pilihan ke-1, diteruskan pada sekolah/program keahlian pilihan ke-2 yang selanjutnya akan ikut dalam pemeringkatan di sekolah/program keahlian pilihan ke-2 tersebut;
- 6.3.3 Seleksi calon siswa kelas 1 (satu) SMK dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian, kemampuan dan minat siswa dengan bidang keahlian/program keahlian yang dipilihnya, dilakukan dengan pembobotan yang berlaku untuk semua kelompok keahlian (Teknologi dan Industri, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata, Seni dan Kerajinan, dan Kesejahteraan Masyarakat), dengan ketentuan pembobotan sebagai berikut :

#### 6.3.3.1 SMK Kelompok Teknologi dan Industri, Bisnis dan Manajemen serta Pariwisata :

- \* Bahasa Indonesia x 4
- \* Matematika x 4
- \* Bahasa Inggris x 4
- \* IPA x 3
- \* Mata Pelajaran Lain x 1

diluar mata peajaran mulok dan praktek;

#### 6.3.3.2 SMK Kelompok Kesejahteraan Masyarakat serta Kelompok Seni dan Kerajinan meliputi :

- \* Semua Mata Pelajaran diberi bobot = 1

diluar mata pelajaran mulok dan praktek;

#### 6.3.3.3 Tes khusus dilaksanakan untuk mengetahui minat, bakat dan kesehatan calon siswa sesuai dengan kebutuhan program keahlian bekerjasama dengan lembaga terkait yang relevan;

#### 6.3.3.4 Calon siswa SMK yang melalui jalur akademis dalam bidangnya diseleksi oleh sekolah yang bersangkutan.

- 6.3.4 Jika pada batas akhir jumlah daya tampung terdapat nilai yang sama maka diambil dari jumlah nilai rata-rata dalam Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional (DNHUN);
- 6.3.5 Untuk calon siswa lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2005/2006, nilai diambil dari Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) diberi bobot sama dengan lulusan Tahun 2005/2006;
- 6.3.6 Untuk calon siswa yang datang dari luar negeri dengan sistem pendidikan di luar negeri dilakukan tes khusus oleh sekolah sebelum pelaksanaan seleksi;
- 6.3.7 Seleksi calon siswa non akademis dilaksanakan mulai tanggal 26 Juni 2006 sampai dengan tanggal 29 Juni 2006 oleh masing-masing sekolah dan apabila perlu dapat bekerja sama dengan Lembaga dan Organisasi terkait yang sah dibawah pengawasan Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- 6.3.8 Teknis Pelaksanaan seleksi calon siswa non akademis ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

### 6.4 Pengumuman Hasil Seleksi.

- 6.4.1 Pengumuman hasil seleksi pada tanggal 12 Juli 2006, secara serempak, meluas, transparan dan akuntabel di sekolah pilihan satu;
- 6.4.2 Pengumuman hasil seleksi calon siswa non akademis dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2006.

### 6.5 Daftar Ulang.

- 6.5.1 Bagi siswa yang diterima wajib melaksanakan daftar ulang;
- 6.5.2 Pendaftaran ulang bagi siswa yang diterima melalu jalur non akademis dan siswa tidak mampu/KKSA ditentukan oleh sekolah setelah pengumuman penerimaan dan dilaksanakan mulai tanggal 4 Juli sampai dengan 6 Juli 2006;

- 6.5.3 Pendaftaran ulang bagi siswa yang diterima melalui jalur akademis ditentukan oleh sekolah setelah pengumuman penerimaan dan dilaksanakan mulai tanggal 13 Juli sampai dengan 15 Juli 2006;
  - 6.5.4 Pelaksanaan daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan keuangan dan atau hal lainnya yang berkaitan dengan keuangan seperti uang seragam, buku paket, iuran bulanan, kegiatan siswa, administrasi, kesehatan dan psiko test;
  - 6.5.5 Apabila sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran ulang, calon siswa tidak melaksanakan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri dan diganti oleh peringkat dibawahnya;
  - 6.5.6 Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah mulai dilaksanakan selama 2 (dua) hari pertama masuk sekolah dengan ketentuan tidak ada pembebanan biaya dan tidak mengarah kepeloncoan;
  - 6.5.7 Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan iuran bulanan pada SMK Negeri yang menyelenggarakan pendidikan gratis terbatas, besarnya diupayakan setinggi-tingginya sama dengan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan iuran bulanan Tahun Pelajaran 2005/2006 dan harus diputuskan melalui musyawarah dengan seluruh orang tua siswa yang dinyatakan diterima di sekolah tersebut;
  - 6.5.8 Jika Besaran Dana Sumbangan Pendidikan dan Iuran Bulanan yang dimaksud angka 6.5.7 terpaksa harus mengalami perubahan/kenaikan, maka harus terlebih dahulu diusulkan untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- 6.6 Jumlah Siswa pada setiap rombongan belajar.
    - 6.6.1 SMK Kelompok Teknologi dan Industri : 36 (tiga puluh enam) orang;
    - 6.6.2 SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen, Kelompok Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat: 40 (empat puluh) orang;
    - 6.6.3 SMK Kelompok Seni dan Kerajinan terdiri dari :
      - SMKN 10 : 24 (dua puluh empat) orang;
      - SMKN 14 : 36 (tiga puluh enam) orang.
    - 6.6.4 Jumlah kuota untuk jalur prestasi non akademis dan calon siswa tidak mampu sebanyak 10% dari daya tampung dengan perbandingan ditentukan pihak sekolah.
  - 6.7 Daya Tampung.
    - 6.7.1 Daya tampung siswa SMK Tahun Pelajaran 2006/2007, disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan Juni 2006 untuk ditetapkan sebelum pelaksanaan pendaftaran penerimaan siswa dimulai;
    - 6.7.2 Daya tampung penerimaan siswa diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas sebelum pendaftaran;
    - 6.7.3 Daya tampung yang telah ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, menjadi ketetapan yang berlaku dan mengikat sepanjang tahun pelajaran.
  - 6.8 Perpindahan Siswa.
    - 6.8.1 Perpindahan siswa antar sekolah dalam Kota Bandung ;
      - 6.8.1.1 Dilaksanakan atas dasar permohonan Kepala Sekolah karena adanya formasi sesuai daya tampung yang telah ditetapkan;
      - 6.8.1.2 Permohonan disampaikan setelah pembagian laporan penilaian hasil belajar pada akhir semester/akhir tahun;
      - 6.8.1.3 Penerimaan pendaftaran perpindahan siswa dilaksanakan setelah ada persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
      - 6.8.1.4 Kepala Sekolah mengusulkan kembali nama-nama siswa baru yang diterima untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
    - 6.8.2 Perpindahan siswa antar Kabupaten/Kota dalam Propinsi Jawa Barat atau antar propinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala SMK yang dituju sesuai dengan program keahliannya dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
    - 6.8.3 Perpindahan siswa dari sekolah Indonesia di Luar Negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala SMK yang dituju sesuai dengan program keahliannya dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;

6.8.4 Perpindahan siswa dari sistem pendidikan asing (luar negeri) ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.

7 LAIN-LAIN.

Segala ketentuan yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**